



PENETAPAN

Nomor 0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Accing binti Umar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pelleng-Pellenge, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Pemohon, anak Pemohon, dan bukti-buktinya

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03-12-2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 4-12-2019 dengan register perkara Nomor 0368/Pdt.P/2019/PA.Wsp, dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai anak laki-laki bernama Rafli Torian Bin Jums berstatus jejaka, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pelleng-Pelleng RT.003 RW 002 Kelurahan Appanang, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, beragama islam yang lahir di Benteng jati pada tanggal 24 April 2001;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak satu tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan lelaki berstatus gadis bernama Nurlina Binti Nasir, umur 17, tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Calio RT 002, RW 002 Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilu Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



3. Bahwa anak Pemohon, dengan calon Isterinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sma lainnya sebagai pasangan kekasih yang sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam perkawinan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dang calon isterinya anak Pemohon mempunyai tekad yang sama lalu keduanya mengurus wegala kelengkapan persyaratan pernikahan untik disampaikan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan lilirilau kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belu mencapai batas minimal diperbolehkannya kawin menurut Undang-undangan dan disarankan untuk mengajukan dispenisasi kawin ke pengadilan Agama Soppeng;
6. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkan menikah Pemohon langsung mengurus dispenisasi Nikah di pengadilan Agama Soppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminua bisa segera terlaksana;
6. Bahwa berdasarkan uraian –urian diatas Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispenisasi kawin kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Mjelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut;
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Rafli Torian bin Juma Nasir**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Nurlina binti Nasir**);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, An. Umar yang didalamnya termuat nama Acing dan Rafli Torian dengan Nomor 7312020508100689, Tanggal 31-03-2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rafli Torian dengan Nomor 7312-LT-24092013-0041, Tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Nurlina dengan Nomor B-0830/Kua/21.20.05/Pw.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng bertanggal 03 Desember 2019, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, mamsing-masing bernama dan selengkapny

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Rafli Torian dengan seorang perempuan bernama Nurlina namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukan bahwa Laki-laki bernama Rafli Torian tersebut secara hukum anak dari Pemohon dengan suaminya bernama Juma sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Rafli Torian tersebut masih berumur 18 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut masih masih dipandang seorang yang cakap hukum;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan sering berdua-duaan, dan kedua orangtuanya merasa sulit untuk mengawasinya;

Menimbang bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa saksi sering melihat mereka keluar bersama dengan tanpa tujuan dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



bahkan sekarang telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon,

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah diserahkan kepada pihak calon isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispenisasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan bahkan calon isteri dari anak Pemohon telah hamin enam bulan, ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk megawinkan mereka, apalagi uang panai dan maharnya telah diterima oleh pihak mempelai perempuan, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Dspenisasi kepada anak Pemohon bernama Rafli Torian bin Juma untuk melangsung perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurlina Binti Nasir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Rafli Torian bin Juma**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ((**Nurlina binti Nasir**);
3. Membebankan kepada pemohon untu membayar biaya perkara sejumlah Rp.206000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari ,senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra.Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	115.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2019/PA.Wsp